

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini, perkembangan teknologi bisnis telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan teknologi dapat berperan penting untuk mengolah data dan menghasilkan informasi sehingga nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Teknologi tersebut berisikan informasi yang dibentuk dengan sistem serta bantuan jaringan komunikasi. Kemudian, sistem informasi tersebut berguna untuk aktivitas bisnis menjadi lebih efektif dan transparan. Perusahaan yang membutuhkan teknologi untuk mendukung operasional bisnisnya salahsatunya bergerak di bidang logistik yang meliputi pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, perusahaan harus mengembangkan kebutuhan logistik yang diperlukan setiap saat selama operasi berlangsung.

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat berkaitan dengan pemenuhan atau penyediaan sumber daya berupa barang atau jasa untuk suatu pekerjaan tertentu. Sehingga, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut agar terpenuhi secara baik sesuai dengan kemampuan dana yang terbatas, maka memerlukan kebijakan dan regulasi untuk mengevaluasi dan memonitoring berdasarkan norma, prinsip, metode dan proses pengadaan barang atau jasa. (Shohibah, 2022)

Perolehan barang dan jasa yang sering dilakukan adalah kebutuhan akan gedung baru seperti alat berat, alat konstruksi, peralatan kantor (ATK) dan juga pengadaan tenaga pelayanan seperti manajemen serta cleaning service. Kegiatan tersebut bukan hanya melakukan pembelian namun menerapkan sistem sewa dengan waktu yang telah ditentukan. Pengadaan barang dan jasa seringkali diselenggarakan melalui proses pelelangan yang tidak hanya dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta nasional dan internasional.

Pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dengan mempertimbangkan beberapa keadaan, yaitu (1) Satuan Harga hal tersebut dapat diberlakukan harga yang sama sesuai dengan pagu dana yang dikeluarkan oleh *user* atau pengguna dengan persetujuan dari perusahaan, (2) Standarisasi, dimana perusahaan setiap ingin melakukan pengadaan barang maupun jasa perlu menggunakan standarisasi atas spesifikasi secara jelas barang dan jasa yang dibutuhkan, (3) Pesanan dalam jumlah / kuantitas yang besar (bulk order) yaitu permintaan barang dan jasa yang sama dengan jumlah besar diharapkan dapat menurunkan harga, (4) Kontrak payung, apabila sudah diperoleh kepastian, persetujuan jenis, spesifikasi, jumlah, dan sebagainya. Maka dapat melakukan permintaan kontrak payung, dimana barang atau jasa dikeluarkan sesuai kebutuhan per tahun kemudian sebagiannya dikeluarkan pada tahun berikutnya. (Utojo,2019)

Awalnya, pengadaan barang/jasa dilakukan secara konvensional atau tatap muka antara panitia pelaksana pengadaan dengan pemasok/mitra. Namun terkendala dengan keadaan serta tidak menutup kemungkinan banyak terjadi

pelanggaran terhadap panitia pengadaan dan penyedia jasa. Menurut Sucahyo (2019), Terdapat penyimpangan atau aspek negatif dalam pengadaan barang/jasa: (1) proses penawaran tidak transparan; (2) memenangkan perusahaan kerabat, sanak saudara atau anggota dari pihak tertentu; (3) spesifikasi teknis hanya dapat ditentukan oleh satu kontraktor tertentu, kontraktor dapat mengikuti tender bahkan menang tanpa manajemen penuh (4) Tender yang tidak dipublikasikan; menggunakan metode pemilihan pemasok barang/jasa yang tidak seharusnya untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menggunakan metode penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangan teknologi ini diharapkan dapat mengolah data serta informasi yang tersebar luas di masyarakat atau perusahaan serta memberikan peluang besar untuk penggunaan teknologi informasi secara optimal. Selain itu, dengan adanya teknologi dapat meningkatkan pelayanan yang lebih transparan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa adalah *e-procurement* dimana metode yang digunakan merupakan jaringan atau sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau online.

*e-procurement* ini merupakan kelanjutan dari pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara tatap muka dengan calon penyedia jasa. *e-procurement* ini juga dapat mengurangi penyalahgunaan terhadap kelangsungan proses tender. Bentuk penyelewengan yang pada umumnya terjadi yaitu rekayasa terkait harga perkiraan satuan (HPS). Sehingga munculnya harga tinggi yang tidak sesuai aturan (*markup*) dan panitia

pengadaan melakukan lelang atau penawaran tertutup dan tidak memperlakukan peserta setara dengan calon penawar. Lelang hanyalah formalitas menurut aturan dan praktik perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa.

Pengaplikasian sistem *e-procurement* tidak hanya di lingkungan pemerintah, tetapi juga berlaku di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN No. SE-05/BU/7/2015 tentang kewajiban pengadaan barang/jasa secara elektronik atau pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Kementerian BUMN. Dengan kewenangan tugas penyediaan barang/jasa, Kementerian BUMN dapat berusaha mengikuti perubahan sehari-hari untuk menjalankan bisnis yang transparan, jujur dan bertanggung jawab. Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan *e-procurement* adalah PT Kereta Api Logistik yakni anak perusahaan yang didirikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan tujuan untuk dapat melayani distribusi logistik berbasis rel dengan pola bisnis pelayanan *door to door* untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh. PT Kereta Api Logistik telah menerapkan sistem lelang secara elektronik (*e-procurement*) sejak tahun 2020. Dengan pemutakhiran ini, sistem *e-procurement* masih memiliki kekurangan sebagai berikut:

**Table 1.1 Permasalahan tersebut berdasarkan data wawancara**

Permasalahan	Status
Prosedur dan Standar Operasional Perusahaan terkait sistem	Belum Tersedia
Fitur yang berisi dokumen legalitas dan spesifikasi yang diperlukan pada setiap perusahaan	Belum Tersedia
Standarisasi dan Klarifikasi penyedia (skala kecil dan besar)	Belum Tersedia

Sumber : wawancara dengan informan

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada permasalahan diatas, maka penerapan *e-procurement* pada PT Kereta Api Logistik masih perlu pengembangan pada aplikasi tersebut agar dapat mewujudkan efektif, transparan, dan akuntabilitas. Maka penulis perlu melakukan penelitian terkait “Analisis Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem (*e-procurement*) Pada Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menguraikan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem (*e-procurement*) Pada Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik?
2. Faktor Apa Yang Mendorong Dan Menghambat Peenerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem (*e-procurement*) Pada Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem (*e-procurement*) Pada Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik
2. Menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem (*e-procurement*) Pada Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diinginkan mendapat nilai baik dari peneliti ataupun akademik yakni:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengembangkan rancangan aplikasi yang menjadikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti

Mampu memperluas pengetahuan peneliti tentang perkembangan sistem *e-procurement* pada PT Kereta Api Logistik serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Bagi Program Studi

Tugas akhir ini memiliki potensi yang sangat berharga untuk memberikan kontribusi bagi proram studi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik dalam meningkatkan mutu proses perkuliahan. Selain itu, karya ini juga memiliki nilai signifikan sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa.